



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/Atau Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor (2) tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

- 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan kesehatan;
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan / Atau Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaann Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Dispendukcapil adalah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PD Pemkab adalah Penduduk Kabupaten Banyuwangi yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang anggarannya berasal dari Pajak Rokok;
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya
13. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut Pemerintah;
14. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan bagi Keluarga Miskin;
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran kepesertaannya ditanggung oleh Pemerintah;

17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
18. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri;
19. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
20. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan;
21. Bantuan luran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang selanjutnya disebut Bantuan luran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih luran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai jaminan Kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Kabupaten Banyuwangi agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- (1) Memberikan perlindungan kesehatan kepada penduduk Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- (2) Meningkatkan akses Penduduk Kabupaten Banyuwangi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif;
- (3) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan mudah dan profesional sehingga terkendali mutu dan biayanya;
- (4) Memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KEPESERTAAN

#### Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah:

- (1) Penduduk Kabupaten yang telah memiliki NIK yang terdiri atas:
  - a. Masyarakat pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM).
  - b. Bayi baru lahir dari Ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab).
  - c. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri kelas III yang menunggak pembayaran iuran minimal 6 (enam) Bulan.
  - d. Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS).
  - e. PBI-JK yang telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
- (2) Penduduk Kabupaten Banyuwangi yang didaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (3) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuota Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemkab) pada Program JKN di Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 5

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang dibayarkan bantuan iurannya adalah:

- a. Peserta PBPU dan BP Kelas III dengan status kepesertaan aktif.
- b. Peserta PBPU dan BP Kelas III terdaftar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 6

Perubahan status peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mutasi Tambah Peserta:
  - a. Dapat dilakukan sesuai dengan kriteria sasaran yang tertuang dalam pasal (4);
  - b. Usulan penambahan peserta dapat diajukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan melampirkan surat dengan format penambahan data kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Mutasi Kurang Peserta:
  - a. Peserta meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
  - b. Pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan buku registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru.
  - c. Pindah wilayah kependudukan dari wilayah Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (3) Perubahan peserta PD Pemkab karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya kepada BPJS Kesehatan
- (4) Rekonsiliasi data peserta atas perubahan data peserta, dilakukan setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi data selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

- (5) Jumlah peserta yang tertuang pada Berita Acara Rekonsiliasi pada bulan terakhir periode perjanjian kerjasama PD pemkab menjadi data awal jumlah peserta yang akan dituangkan pada perjanjian berikutnya.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan integrasi PD Pemkab kedalam Program JKN dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi kedalam Program JKN yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian;
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan manajemen, pelayanan, pemantauan dan pengawasan pelayanan serta administrasi keuangan;
- (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PD Pemkab yang dituangkan lebih lanjut dalam petunjuk Teknis Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PD Pemkab dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan.
- (6) Penentuan daftar nama by name by address ditentukan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan BPJS Kesehatan yang meliputi:
  - a. Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi yang terdaftar JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah dan dibayar kapitasinya oleh BPJS Kesehatan di wilayah daerah yang bersangkutan;
  - b. Jumlah Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif.
  - c. Mutasi penambahan dan/atau pengurangan peserta yang berasal dari Penduduk Kabupaten Banyuwangi yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
  - d. Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan BPJS Kesehatan yang telah disepakati, kemudian ditetapkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut, BPJS Kesehatan menyampaikan tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan.
- (7) BPJS kesehatan berkewajiban menyediakan data by name by address dalam bentuk hard copy dan soft copy data peserta PD Pemkab.
- (8) Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kesehatan melakukan pembayaran, luran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan Bantuan luran PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menganggarkan Belanja Iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Belanja Bantuan Iuran peserta PBPU dan BP Kelas III dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran Iuran untuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) adalah sesuai dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran Bantuan Iuran untuk penduduk yang mendaftar secara mandiri sebagai peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III adalah sesuai dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan untuk membayar iuran bagi PD Pemkab dan bantuan iuran untuk penduduk yang mendaftar mandiri sebagai peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Kesehatan melalui rekening belanja:
  - a. 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas III;
  - b. 5.1.02.02.02.0004 Belanja bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas III;
- (5) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersumber dari pajak rokok bagian hak kabupaten.

BAB VI  
PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membayar iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membayar bantuan iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Dalam rangka pembayaran iuran dan bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan jumlah peserta yang didaftarkan, alokasi anggaran iuran dan bantuan iuran, dan ketentuan lainnya yang menjadi dasar perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dilaksanakan secara bersamaan.

- (5) Proses pengajuan pembayaran iuran dan bantuan iuran dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan SPM-LS ke BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten dengan kelengkapan pengajuan sebagai berikut:
- a. Surat Pengantar SPP-LS;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian SPP-LS;
  - d. Surat Pengantar PPK-SKPD;
  - e. Surat Pengajuan SPP-LS;
  - f. Salinan DPA/DPPA;
  - g. Surat tagihan pembayaran iuran JKN-KIS PD Pemkab dari BPJS Kesehatan yang ditagihkan per triwulan;
  - h. Rekapitulasi data tagihan iuran JKN-KIS PD Pemkab dari BPJS Kesehatan;
  - i. Foto copy Kode BU/Entitas dan Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan;
  - j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
  - k. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
  - l. Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuota Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD Pemkab) pada Program JKN di Kabupaten Banyuwangi;
  - m. Foto copy Peraturan Presiden RI besaran iuran BPJS;
  - n. Kwitansi bermaterai secukupnya;
  - o. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
  - p. Rekapitulasi data peserta by name by address;
  - q. Dokumen lain yang diperlukan.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran iuran bagi PD Pemkab beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Dinas Kesehatan;
- (7) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBU dan BP kelas III dilaksanakan berdasarkan pedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi PD Pemkab;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu masa anggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 55